



Salinan

P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2013/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx binti xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan

Dagang, alamat di Kecamatan Marabahan Kabupaten

Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Karyawan PT. Cipta Kridiatama, alamat di Kecamatan

Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 14 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 25/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/12/XI/2000 tanggal 22 Nopember 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Batulicin selama 4 bulan, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur selama 4 tahun kemudian di rumah kontrakan di Surabaya selama 1 tahun, di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul selama 7 tahun, selama itu Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali tinggal di Batulicin selama 1 minggu, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. xxxxx bin xxxxxx, umur 11 tahun,
 2. xxxxx binti xxxxxx, umur 6 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2001 ketika Penggugat hamil 5 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat selalu diam saja tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, padahal Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat supaya melaksanakan shalat . Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan lagi seperti suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sampai sekarang 6 bulan lamanya, namun Tergugat ada datang beberapa kali menemui anak saja. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah melalui bantuan Pengadilan Agama Batulicin dengan surat panggilan pertama pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2013 dan kedua pada tanggal 26 Februari 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama xxxxx Nomor 6304156104790001 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/12/XI/2000 tanggal 22 Nopember 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx bin xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Batulicin tetapi saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa seingat aksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di Batulicin selama beberapa bulan kemudian pindah ke Jawa Timur selama 4 tahun dan terakhir kumpul bersama di Marabahan di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di rumah orang tua Penggugat (serumah dengan saksi) kurang harmonis karena Tergugat tidak mau menjalankan ibadah selayaknya seorang muslim;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah seorang muallaf ketika akan menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melaksanakan ibadah shalat 5 waktu, shalat jum'at dan puasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berusaha membimbing Tergugat untuk melaksanakan ibadah, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa seingat saksi pada pertengahan tahun 2012 saksi diminta datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku isteri Tergugat selain Penggugat, dan ketika itu Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya dan akhirnya Pengugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali;

- Bahwa beberapa waktu kemudian Penggugat datang lagi kepada saksi dan mengaku menemukan surat perempuan yang pernah mengaku sebagai isteri Tergugat di tas Tergugat dan Tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat ke Batulicin pada pertengahan tahun 2012 tersebut Tergugat pernah datang satu kali untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi pada pertengahan tahun 2012 tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi untuk Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi pada pertengahan tahun 2012 tersebut keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. xxxxxx binti xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat
Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 13 tahun yang lalu di Batulicin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Batulicin, kemudian di rumah orang tua Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, Jawa Timur dan terakhir kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Marabahan, tetapi Tergugat pulang pergi ke tempat kerjanya di Batulicin;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat kumpul bersama-sama dengan saksi di rumah orang tua Penggugat (mertua saksi) Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah shalat 5 waktu padahal Penggugat sudah berusaha membimbingnya karena Tergugat adalah seorang muallaf;
- Bahwa setiap kali Penggugat meminta Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, Tergugat tidak mau perduli sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain karena Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim juga karena pada pertengahan tahun 2012 Tergugat diketahui telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena setelah pertengkaran Tergugat pergi ke Batulicin dan hubungannya dengan Penggugat menjadi renggang;
- Bahwa selama hampir setahun berpisah, setahu saksi Tergugat hanya pernah datang sekali untuk menengok anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu diam saja tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim seperti shalat dan puasa Ramadhan, padahal Penggugat sudah berusaha membimbing Tergugat;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperparah dengan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami isteri sejak bulan Juli 2012 yang hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan meskipun Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat tetapi bukan untuk mengajak rukun melainkan hanya untuk menengok anak-anaknya dan mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaratannya terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

لا ضَرَّ وَلَا ضَرَّار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1434 H., oleh kami RABIATUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAWIAH, S. Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I, M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KHAIRIAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

RABIATUL ADAWIAH, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

ALFIZA, S.H.I, M.A

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. KHAIRIAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.520.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.611.000,00

Catatan:

- Amar putusan ini disampaikan kepada Tergugat.....
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal.....

Marabahan, 18 Maret 2013

Disalin sesuai aslinya
PANITERA

H.HARYADI,S.H

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

